



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan potensi terjadinya benturan kepentingan Penyelenggara Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang benturan kepentingan, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi memengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam pengambilan suatu keputusan.
2. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, hiburan, cendera mata serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun nonelektronik yang tidak sesuai dengan kode etik pegawai untuk mempercepat proses pelayanan atau menjamin proses pelayanan selesai tepat pada waktunya atau untuk memengaruhi keputusan. f

3. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu.
4. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
5. Perangkapan Jabatan adalah situasi di mana pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, calon pegawai negeri sipil maupun pegawai badan usaha milik daerah yang menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan publik.
6. Penyalahgunaan Wewenang adalah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, calon pegawai negeri sipil maupun pegawai badan usaha milik daerah mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lulus penerimaan seleksi CPNS, apabila memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. f

12. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.
17. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD milik Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, antara lain:

- a. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat dengan cepat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien bagi PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD;
- b. mencegah terjadinya Penyalahgunaan Wewenang dalam pelayanan publik;
- c. mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 4

Sumber penyebab Benturan Kepentingan, antara lain:

- a. Penyalahgunaan Wewenang; f

- b. Perangkapan Jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan dengan pihak tertentu;
- d. Gratifikasi;
- e. Kelemahan Sistem Organisasi; dan
- f. Kepentingan Pribadi.

Bagian Kedua
Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi dan dilakukan oleh PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD, antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
- b. proses pemberian/penerbitan izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan dan/atau mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. menggunakan aset dan informasi rahasia untuk Kepentingan Pribadi;
- g. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- h. melakukan pengawasan atas pengaruh orang lain;
- i. melakukan penilaian atas pengaruh orang lain;
- j. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; dan
- k. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan yang mengharapkan hasil dari pekerjaan.

BAB III
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 6

Setiap PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD wajib menjauhi dan menghindari terjadinya Benturan Kepentingan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Setiap PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD wajib mengidentifikasi apabila terdapat Benturan Kepentingan

di perangkat daerahnya/unit kerjanya dan/atau tempat kerjanya.

Bagian Kedua Prinsip Penanganan

Pasal 8

Prinsip penanganan Benturan Kepentingan meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penanganan

Pasal 9

- (1) Setiap PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan dapat melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat Benturan Kepentingan, maka dapat melaporkan kepada atasan dari atasan langsung secara berjenjang sampai kepala Perangkat Daerah.
- (3) Apabila kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka laporan disampaikan kepada asisten sesuai dengan jalur koordinasi asisten.
- (4) Apabila asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka laporan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlibat juga dalam Benturan Kepentingan, maka pejabat pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada Bupati.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya Benturan Kepentingan, dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan kepada Inspektorat dan/atau melalui sarana pengaduan masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Laporan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan dengan melampirkan bukti terkait.
- (2) Bukti terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. foto;
 - b. video;
 - c. rekaman;
 - d. tangkapan layar *handphone* (*screenshot*); dan
 - e. keterangan saksi.
- (3) Laporan dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti melalui pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kemudian dilaporkan kepada atasan langsung secara berjenjang dengan tembusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, maka:
 - a. PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
 - b. keputusan dan/atau tindakan PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD yang sudah dikeluarkan tetap berlaku.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti benar adanya Benturan Kepentingan, maka:
 - a. PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD tersebut diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. keputusan dan/atau tindakan yang telah diterbitkan perlu ditinjau kembali.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pasal 11

PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD yang terbukti benar adanya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; f

- c. pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan;
- d. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- e. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- f. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan; dan
- g. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja menjadi tanggung jawab seluruh PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah/Direksi BUMD.
- (3) Pengawasan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

Setiap kepala Perangkat Daerah dan Direksi BUMD melakukan monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan secara berkala di Perangkat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Minahasa Utara. f

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 28 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDO KAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022
NOMOR 18

Pengolah	Paraf
Bupati Minahasa Utara	D.h. mohon dilandatangani
Wakil Bupati Minahasa Utara	f
Pj. Sekretaris Daerah	Hy
Asisten Administrasi Umum	R
Kepala BKPSDM	
Kabag Hukum	Hy
Sekretaris BKPSDM	Hy
Kabid Renbin	f
Kasubbid Disiplin	k